PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam

persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----PEMBANDING, tempat tanggal lahir Nganjuk 23 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan RT/RW 014/001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;------Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada **MARTINI** S.H.. Advokat/Pengacara pada Advokat/Pengacara "MARTINI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Bukit Keminting Nomor 10 RT/RW 006/XVII Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2019, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit 147/SK-KH/2019/PA.Spt semula dengan Nomor sebagai TERGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Banjar 27 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan kelurahan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;------

Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada CHRISTIAN RENATA KESUMA, S.H, Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum CHRISTIAN RENATA KESUMA & ASSOCIATE LAWFIRM di Jl. Batu Berlian Gg Damai No.8, Sampit,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan PTA. Palangka Raya

Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 November 2019, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor 159/SK-KH/2019/PA.Spt semula sebagai PENGGUGAT sekarang , sebagai TERBANDING;------

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;-----Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;------

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:------

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);------
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratu enam belas ribu rupiah);------

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding bertanggal 28 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan PTA. Palangka Raya

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 15 Januari 2020 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 03 Februari 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit;-------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);------

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit yang dimintakan

banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;------

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;--------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Dr. Muhammad Kastalani, S,H,I.,M.H.I. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;-------

Menimbang, bahwa dalil gugat cerai Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Desember tahun 2018 sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan lagi puncaknya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2019 yang mengakibatkan antara

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah rumah, Penggugat/Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat/Pembanding masih berada di kediaman bersama terakhir;------

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahan mengajukan 2 (dua) orang saksi;------

Menimbang. bahwa penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat/Terbanding, karena Tergugat/Pembanding malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari terpaksa Penggugat/Terbanding bekerja, tangga dan Tergugat/Pembanding sering berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding saat terjadinya pertengkaran, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding tetap memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat/Terbanding sesuai kemampuan, Tergugat/Pembanding bekerja sebagai mekanik bengkel yang penghasilannya tidak menentu, kadang-kadang sebulan dua kali memberi uang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 300.000, Tergugat/Pembanding sering berkata - kata kasar, itu Tergugat/Pembanding lakukan karena Tergugat/Pembanding emosi; -------

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini disidangkan di Tingkat banding sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali:

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;------

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemodhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:-----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدين فع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العد الة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

bahwa Keberatan Pembanding Menimbang, dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dapat diterima sedangkan pengesahan permohonan Pembanding tentang anak yang bernama Muhammad Irfani, permohonan ini diajukan hanya dalam tingkat banding tidak diajukan pada tingkat pertama, maka berdasarkan pasal 156 (2)RBg permohon ini dinyatakan diterima harus tidak dapat dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan PTA. Palangka Raya

Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;------

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ------

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 *Hijriyah*;------

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Faizin, S.H., M.Hum dan Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 14 Januari 2020 Nomor 3/Pdt.G/ 2020/PTA.Plk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Lisnawatie S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Faizin, SH, M. Hum

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Perincian biaya Proses:

Biaya proses Rp. 134.000;
Biaya redaksi Rp. 10.000;
Biaya meterai Rp. 6.000;
Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H